



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 320 TAHUN 2017**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
DI KABUPATEN BERAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberi apresiasi/dukungan atas layanan Pendidikan yang selama ini telah dilakukan oleh satuan Pendidikan Swasta / madrasah sehingga mencapai mutu yang baik sesuai standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah menyelenggarakan pendidikan telah lama, namun ijin operasionalnya sudah tidak berlaku dan perlu perpanjangan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian ijin operasional;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
15. Surat Keputusan Dirjen Pendis no. 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan izin Pendirian Madrasah, Penerbitan SK pengganti izin Pendirian Madrasah karena hilang, dan penerbitan surat keterangan kerusakan dokumen izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Berau nomor : B-1238 / Kk.16.03/4/PP.00/6/2017;

2. Surat Permohonan Penerbitan kembali SK ijin Operasional dari Kepala Madrasah yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA DI KABUPATEN BERAU

KESATU : Memberikan izin pendirian/izin operasional satuan pendidikan madrasah swasta kepada yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini sebagai perpanjangan izin operasional madrasah yang bersangkutan;

KEDUA : Bagi (RA, MTs, MA dan MAK) setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, dan bagi MI setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga Kependidikan; dan / atau;
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah / madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda,
Tanggal 17 Juli 2017



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tembusan kepada Yth :

1. Dirjend Pendidikan Islam, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau;
4. Ketua Lembaga/Yayasan yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 305 TAHUN 2017
TENTANG
ZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA DI KABUPATEN BERAU

Identitas Madrasah yang diberikan izin Operasional

No	Nama Madrasah	Nomor Identitas Madrasah	Jalan	Alamat Madrasah Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabikota	Nama Lembaga/Yayasan
1	MA Nurul Muhajrin	1312640304004	Jl. Gajen Mado	Kel. Labanan Makarti	Kec. Teluk Bayur	Berau	Yayasan Pondok Pesantren Nunul Muhajrin
2	MATs Nunul Huda	121264030006	Jl. Pendidikan no 1 Km.03 Mangkajang	Kel. Sambalung	Kec. Sambalung	Berau	Yayasan Nunul Huda Mangkajang
3	MTs Al-Ridho	121264030007	Jl. Mawadyudi I no.088 RT.08	Kec. Rinding	Teluk Bayur	Berau	Yayasan Al-Ridho Mandiri
4	MTs Nurul Muhajrin	1212640304002	Jl. Gajen Mado	Kel. Labanan Makarti	Kec. Teluk Bayur	Berau	Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhajrin
5	MTs Labanan Makmur	121264030004	Jl. Mejo RT. III Kp. Labanan Makmur	Kel. Labanan Makmur	Kec. Teluk Bayur	Berau	Yayasan Al-Adnan
6	MA Nurul Huda Mangkajang	111264030005	Jl. Pendidikan no 1 Km.03 Mangkajang	Kel. Sambalung	Kec. Sambalung	Berau	Yayasan Nurul Huda Mangkajang
7	MI DDI Biduk-Biduk	111264030002	Jl. Magelaha RT.04 Biduk-Biduk	Kel. Biduk-Biduk	Kec. Biduk-Biduk	Berau	Yayasan Pendidikan DDI
8	MI Al Ma'arif Al-Iqwa	111264030004	Jl. Al-Iqwa RT XI Kp. Sa. Bantani Bangun	Kel. Sa. Bantani Bangun	Kec. Sambalung	Berau	Yayasan Pondok Pesantren Al-Taawa
9	RA Al-Ihsan I	101264030002	Jl. P. Hidayatullah RT.08	Kel. Sa. Baolongan	Kec. Tanjung Roco	Berau	Yayasan Porpes Al-Ihsan Hidayatullah
10	RA Al-Ihsan II	101264030005	Jl. Mawadyudi RT. 02 no.64	Kel. Rinding	Kec. Teluk Bayur	Berau	Yayasan Porpes Al-Ihsan Hidayatullah
11	RA UMMI BIDUK-BIDUK	101264030003	Jl. Pendidikan Magelaha RT.04	Kel. Biduk-Biduk	Kec. Biduk-Biduk	Berau	Yayasan Pendidikan DDI
12	RA Al-Hidayah	101264030004	Jl. Archa Tanjung Redab	Kel. Gayam	Kec. Tanjung Redab	Berau	DPD Pergelitan Al-Hidayah
13	RA Al-Ihsanul	101264030001	Jl. Marjani III	Kel. Gunung Panyang	Kec. Tanjung Redab	Berau	Dharma Wanita Persatuan Kab. Berau



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. SMIR